



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Permohonan SKB PPh Pasal 21/PPh Pasal 22 selain impor, PPh pasal 22 impor/PPh Pasal 23

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan
2. Permohonan dilampiri dengan penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan diserahkan kepada Wajib Pajak.
3. Surat Keterangan Bebas disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pengiriman pos

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima KPP secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

pajak.go.id